

## **Menajemen Intervensi Negosiasi Terhadap Sengketaanti Dumping/Dumping Dalam Perdagangan Internasional**

**Laode Muhamad Fathun**  
UPN"Veteran"Jakarta  
[lm\\_fathun@yahoo.co.id/085255125544](mailto:lm_fathun@yahoo.co.id/085255125544)

### **ABSTRAK**

*Sejak munculnya rezim ekonomi seperti GATT yang sekarang WTO adalah tujuannya untuk menciptakan pola perdagangan yang kompetitif dan adilserta terbuka.Lembaga tersebut sebagai rule driven yang merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi internasional di harapkan bisa meredam terjadinya ketidakadilan pasar.Akan tetapi justru adanya sejumlah kebijakan tersebut memperlihatkan pragmatism aturan yang disatu sisi menjadi insturmen melegalkan perilaku curang dalam perdagangan, disisi lain sebagai pengontrol untuk menciptakan pasar yang lebih baik. Salah satu maasalah yang timbul dalam sengketa dagang adalah perilaku dumping oleh sejumlah negara dalam perdagangan internasional.Data WTO dari tahun 1995-2012 menunjukkan perilaku dumping sselalu meningkat dari tahun –ketahun.Dumping adalah aktivitas pasar dimana ekportir melakukan diskriminasi harga dengan menjual barang di pasar domestik atau pasar luar negeri dengan harga di bawah harga normal.Aktivitas melawan dumping disebut anti dumping sebagai tindakan melawan kecurangan perilaku dagang.Dumping dan anti dumping sudah di atur dalam artikel GATT /WTO namun akriivitasnya menjadi sumber sengketa dagang internasional dalam konteks ekonomi politik internasional.Brazil adalah negara yang menerima tuduhan dumping dari AS dalam eksport jus orange.AS menerapkan kebijakan anti dumping zeroing untuk menekan masuknya produk Brazil di AS.Sengketa tersebut kemudian di sidangkan WTO sebagai inetrvensionis peace maker untuk mempertemukan kedua pihak beserta sejumlah anggota lainnya sebagai peninjau dalam konteks negosiasi internasional. Dalam interval negosiasi dari tahun 2008 dengan prosedur penyelesaian sengketa sesuai pasal 3 DSB akhirnya pada tahun 2011 sengketa tersebut berakhir dan keputusan bahwa AS bersalah menerapkan anti dumping terhadap ekport jus orange Brazil.*

*Keyword : Perdagangan internasional, rezim ekonomi, GATT,WTO, Dumping dan anti dumping, Sengketa dagang, AS, dan Brazil, Intervensi negosiasi.*

### **ABSTRACT**

*International trade under WTO regime menguapayakan to create a competitive market. One maasalah that arise in trade disputes is the behavior of dumping by a number of countries in international trade. WTO data from the years 1995-2012 showed dumping behavior -ketahun sselalu increased year. Dumping is the activity of the market where exporters are discriminated price by selling goods in the domestic market or overseas markets at prices below normal.Aktivitas against dumping so-called anti-dumping as a trade action against fraudulent behavior. Dumping and anti-dumping is already set in the article of the GATT / WTO but akriivitasnya become a source of international trade disputes in the context of*

*international political economy. Brazil is the country that received the alleged dumping of the US in the export of juice orange. AS apply anti-dumping policy of zeroing to suppress the entry of Brazilian products in the AS. Sengketa later in sidang inetrvensionis WTO as a peace maker to bring the two parties together with a number of other members as observers in the context international negotiations. In the interval from 2008 negotiations with the dispute settlement procedure in accordance with Article 3 DSB finally in 2011 the dispute ended and the decision that the US is guilty of applying anti-dumping against ekport Brazilian orange juice.*

***Keyword: International trade, economic regime, GATT, WTO, dumping and anti-dumping, trade disputes, the US, and Brazil, Intervention negotiations***

## **I. PENDAHULUAN**

Pengaruh paradigma realisme dalam hubungan internasional menjadikan difersifikasi makna tentang konflik. Selama ini konflik selalu di didikotomikan oleh sesuatu yang bersifat kontak fisik atau dalam konteks paling tinggi disebut perang. Oleh sebab itu konflik global sering di artikan pada satu sisi yang sifatnya *high politic* yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional, walaupun sebenarnya kepentingan nasional itu adalah ilusi dan hanya generalisasi fenomena oleh aktor rasional. Konflik global yang dipahami dalam sesuatu yang berkaitan dengan ideologi, keamanan, dan militer sebagai instrument utama. Dalam hal ini ada penyempitan makna tentang batasan arti dari konflik itu sendiri. Akibatnya fokus intervensi konflik pun menggunakan instrument militer sebagai tekanan dari sebuah peristiwa konflik.

Disisi lainya konflik global yang kurang mendapatkan perhatian adalah konflik dalam perdagangan internasional. Konflik dalam kasus-kasus perdagangan internasional sebenarnya pola penyelesaian dan intervensi konfliknya juga melibatkan banyak aktor sama dengan konflik yang sifatnya *high politic*. Konflik secara sederhana bisa di asumsikan sebagai sebuah “penyakit” yang dimana penyakit itu apabila terus dibiarkan maka akan menimbulkan transformasi konflik sehingga pola menajemen konfliknya pun akan cenderung lebih susah dalam menyelesaikan konflik. Walaupun tidak bisa di pungkiri bahwa terkadang konflik adalah sesuatu yang di konstruksii dengan asumsi bahwa dengan adanya konflik memungkinkan terjadinya transformasi sosial politik dan ekonomi dalam sebuah struktur sosial. Konflik adalah mekanisme “sehat” menunjukan apakah struktur sosial itu berjalan atau stagnan.

Melihat fenomena kasus konflik global kontemporer saat ini tidak hanya di dominasi oleh perilaku asertif dari negara untuk merebut kepentingannya atau melakukan intervensi terhadap suatu konflik. Konflik global kontemporer berarti sesuatu kejadian yang isunya terinternasionalisasi dan proses penyelesaian dan manajemen konfliknya melibatkan aktor-aktor lain yang melebihi dua aktor yang berkonflik. Konflik ekonomi politik kontemporer dalam isu-isu perdagangan internasional selalu melibatkan sejumlah negara atau organisasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Untuk menghilangkan makna konflik yang cenderung destruktif maka penulis menggunakan kata sengketa. Kata sengketa lebih dimaknai sebagai masalah yang tidak harus bersifat kekerasan fisik atau persinggungan fisik. Kata konflik sangat dekat dengan definisi yang berhubungan dengan saling bermusuhan sehingga memungkinkan setiap pihak untuk melakukan kekerasan di antara satu sama lainnya. Sedangkan sengketa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga: bahwa "*sengketa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan*". Demikian pula dalam Menurut Oxford Dictionary 4th edition: "*Dispute is disagreement or argument; question whether something is true and valid; argue with somebody especially about who owns something...*" Memang secara serapan bahasa *dispute* dan *conflict* berhubungan dengan persinggungan kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini penulis mengambil kesimpulan bahwa konflik lebih *hard (high politic)* dan *dispute* lebih *soft (low politic)*.

Dalam sengketa isu perdagangan internasional yang melibatkan organisasi rezim seperti WTO yang merupakan aktor dominan sebagai yang memenajemen sengketa dagang di antara anggotanya. Namun demikian, dominasi negara besar dalam WTO dalam pembentukan resolusi sengketa dagang selalu pragmatis karena *power* dan aliansi ekonomi yang terbentuk dalam WTO menjadikan model sengketa yang di selesaikan cenderung susah untuk memberikan sanksi berat terhadap pelaku sengketa yang menyebabkan terjadinya masalah.

Ketika WTO dibentuk dengan sejumlah asas, prinsip serta tujuan-tujuannya adalah WTO berupa untuk mewartakan sengketa dagang yang terjadi di antara anggotanya. WTO sebagai rezim bertindak sebagai mediator dan bisa pula menjadi arbistrator dalam sengketa dagang. WTO sebagai organisasi yang membentuk *rule driven* berusaha untuk membentuk pola perdagangan yang seimbang dan tidak diskriminatif terhadap sesama anggota

WTO. Sehingga dalam setiap peristiwa intervensi sengketa dagang yang melibatkan anggota WTO, WTO selalu turut ikut campur dalam menyelesaikan sengketa dagang dengan membuat sejumlah badan-badan yang merupakan lembaga bagian struktural dari WTO. DSB atau disebut *dispute settlement body* adalah badan khusus yang dibentuk oleh WTO sebagai bentuk intervensi WTO dalam sengketa dagang di antar anggotanya. Badan tersebut berwenang memutuskan perkara-perkara terkait sengketa dagang yang sebelumnya sudah melalui tahap-tahap seperti diplomasi bilateral atau pertemuan panel namun tidak ada kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa.

WTO sebagai rezim perdagangan internasional terlibat langsung sebagai intervensi sengketa dengan tujuan menjadi *peace maker* dalam sengketa. Secara sederhana intervensi di definisikan sebagai upaya untuk turut ikut campur terhadap masalah negara lain. Dengan demikian intervensi yang dalam konteks ekonomi perdagangan lebih menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya problem komunikasi dan diselesaikan melalui meja perundingan atau dikenal dengan negosiasi. Problem komunikasi sering menjadi masalah utama dalam sengketa dagang. Dalam hal ini problem komunikasi berkaitan dengan kesalahpahaman tentang sebuah perilaku negara dalam tindakannya. Sehingga, problem komunikasi adalah masalah kebijakan struktural dari pihak-pihak yang bersengketa.

Oleh sebab itu intervensi WTO melalui negosiasi merupakan pendekatan paling utama dari penyelesaian sengketa dagang yang selama ini di tangani oleh WTO. WTO berusaha agar sengketa dagang yang melibatkan anggotanya tidak menjadikan terjadinya transformasi sengketa kebidang-bidang lainnya yang membuat sengketa akan bersifat asertif dan destruktif di antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh sebab itulah tulisan ini akan membahas tentang bagaimana intervensi sengketa dagang dalam pendekatan negosiasi.

Sengketa dagang yang terjadi dalam konteks ekonomi politik internasional memang tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, namun sangat menyita ketegangan hubungan antara negara. Sehingga sengketa dagang yang terjadi di antara anggota WTO merupakan isu yang kontemporer dan sengketa internasional. Kondisi ini bukan hanya di alami oleh satu negara saja. Oleh sebab itu sengketa dagang menjadi internasionalisasi isu serta proses penyelesaiannya cenderung menggunakan negosiasi sebagai instrumentnya.

Sengketa dagang yang dimaksudkan adalah adanya politik dumping yang dilakukan sejumlah negara terhadap negara lain berkaitan dengan barang dan jasa yang diekspor atau di impor ke suatu negara lain. Secara sederhana dumping diartikan sebagai usaha menjual atau membeli barang dan jasa dimana ketetapan harga barang dan jasa tersebut jauh dari harga normal. Maksudnya adalah harga baik dalam konteks pasar domestik maupun pasar internasional. Dumping pada perspektif ekonomi klasik merupakan cara klasik sejumlah negara untuk melindungi masuknya barang dari luar, sehingga dengan asumsi mengatakan jika pengespor melakukan dumping cenderung merupakan politik abu-abu untuk melindungi pasar domestik atau perusahaan domestik suatu negara. Dalam realitas ini sebenarnya bertujuan untuk melakukan perlindungan atau proteksi terhadap masuknya barang dan jasa. Masalah dumping ini merupakan perilaku curang dalam ekonomi politik perdagangan dengan menjual barang dan jasa di luar harga sewajarnya. Akibatnya aktivitas tersebut menjadi sumber sengketa sejumlah negara yang menjadi anggota WTO sebab perilaku ini sangat bertentangan dengan prinsip dan asas-asas WTO yang sudah disepakati oleh sesama anggota WTO.

Oleh sebab itu dengan melihat permasalahan dumping sebagai sumber sengketa dagang internasional dan menimbulkan aktivitas protes terhadap negara yang dituduh melakukan dumping yang disebut anti dumping, maka penulis tertarik melihat fenomena ini dalam konteks intervensi negosiasi dalam menyelesaikan kasus dumping dalam sengketa dagang internasional.

## **II. Kerangka Konseptual**

### **Intervensi**

Secara sederhana konsep intervensi berkaitan dengan usaha untuk turut campur dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh suatu negara tertentu. Intervensi ini berkaitan dengan peran aktor negara maupun non negara untuk terlibat dalam *problem solving*. Dalam sejumlah literatur intervensi sangat diartikan pada aktivitas konflik kekerasan, sehingga intervensi di kotomikan sebagai tindakan membalas perilaku pemimpin sebuah negara yang cenderung diktator atau dalam konteks lainnya aktivitas untuk membantu sebuah negara yang sedang tidak aman dari perilaku asertif gerakan separatisme.

Sejumlah literatur yang ada cenderung mengartikan intervensi sebagai tindakan kekerasan menggunakan instrument *force* (kekerasan) menggunakan instrument militer. Akan tetapi dalam konteks penulisan paper ini intervensi yang dimaksudkan adalah turut ikut campur dengan urusan negara lain namundengan *carasoft power* aatau menggunakan diplomasi dalam metode negosiasi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa persinggungan yang dimaksudkan bukan "konflik" akan tetapi "sengekata".

Menurut J.G. Starke, ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi Negara terhadap Negara lain, yaitu: a. Intervensi Internal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah Negara dalam urusan dalam negeri Negara lain misalnya NATO dalam aktivitaas intervensinya dalam konlik Libiya. b. Intervensi Eksternal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah Negara dalam urusan luar negeri sebuah Negara dengan Negara lain. Contoh: keterlibatan Indonesia dalam emndukung Palestina menjadi negara bangsa Kedua. c. Intervensi Punitive, yaitu intervensi sebuah Negara terhadap Negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh Negara tersebut. Model ini bisa menggunakan instrument militer dan peradilan internasional misalnya keterlibatan Peradilan Internasional dalam sengketa wilayah ambalat anata Indonesia dan Malaysia (J.G Starke:1988:136-137).

Intervensi secara hukum memang melanggar yuridiksi politik suatu negara sesuai dengan pasal 2 ayat 4 piagam PBB bab ke 7. Artinya secara politik intervensi melanggar hukum internasional.Namun , intervensi dilegalkan apabila menyangkut genosida, kediktaoran atau melanggar ham oleh prilaku pemimpin negaranya. Sehingga, intervensi politis yang dimasukdkan melanggar yuridiksi negara apa bila memang secara utuh wilayah tersebut diambil secara hukum dan bukan lagi milik negara yang melakukan intervensi yang dalam arti lain seperti imprealisme.Oleh sebab itu intervensi dalam penjelasan di atas secara tidak langsung melanggar yuridiksi nasional, bahwkan Josep Nye mengatakan itervensi hanyalah instrument politis untuk melegalkan kepentingan dari negara atau aktor yang melakukan intervensi. Dalam realitas intervensi disini adalah *selling just war* yakni menjual perang terhadap ketidak humanitarian untuk melegalkan prilaku politik.Sehingga intervensi yang dimaksudkan di atas adalah penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan sesuai Konvensi Den Haag 1899 , Piagam PBB yakni dengan metode perang, retorsi,balas dendam, blokade, **intervensi**.

Akan tetapi dalam konteks penulisan ini intervensi yang dimaksudkan penulis bukan seperti di atas. Tujuan penulisan di atas supaya pembaca lebih jelas dalam membedakan yang dimaksudkan dengan intervensi. Menyelesaikan sengketa internasional pada jalan damai 1. Perundingan (**Negotiation**), Pencarian fakta (*fact Finding*) Jasa- Jasa Baik (*Good Offices*) Mediasi (*Mediation*) Konsiliasi (*Consiliation*) Arbitrase (*Arbitration*), Peradilan Internasional, Badan - Badan Regional. Pasal 33 Piagam PBB. Dengan dua model ini terlihat jelas bagaimana metode penyelesaian sengketa dalam masalah internasional. Penulis meminjam istilah intervensi tetapi tidak memaknai sebagai aktivitas politik yang melanggar yuridiksi. Penggunaan intervensi hanya untuk menjelaskan keikutsertaan negara atau organisasi dalam masalah negara lainnya.

.Sebagai konteks sengketa dagang dalam ekonomi politik internasional maka WTO adalah yang menjadi aktor intervensionis. Dalam fenomena intervensionis WTO dalam setiap kasus-kasus perdagangan internasional tidak seperti intervensionis yang sifatnya politis, karena tidak melewati yuridiksi negara yang bersengketa. Sehingga, bisa dikatakan tidak ada hukum yang dilanggar. Sehingga, setiap kasus sengketa dagang WTO melalui metode yang berbeda sesuai dengan konsep piagam PBB dengan model negosiasi dalam badan *dispute settlement body* yang berupaya menjadi *peace maker*.

## **Negosiasi**

Negosiasi merupakan bagian yang tidak lepas dari diplomasi. Negosiasi adalah proses resmi dalam pencapaian kepentingan negara dengan jalan damai dalam konteks resmi atau diplomasi tingkat tinggi atau diplomasi formal. Definisi sederhana negosiasi sebagai proses tawar-menawar di antara aktor yang berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan dan keuntungan bersama. Dalam konteks lainnya negosiasi merupakan diplomasi formal yang dikenal dengan istilah perundingan dalam pertemuan-pertemuan baik bilateral maupun multilateral. Dalam berbagai literatur, kata "negosiasi" berasal dari ungkapan bahasa Latin, *negotiatius* yang berasal pula dari kata "*negotiare*" yang mempunyai arti "untuk melakukan bisnis". Sedangkan dalam istilah Mandarin, kata "*negosiasi*" sama dengan "*Tan-Pan*" yang berarti berdiskusi dan memutuskan (*discuss and decide*) serta "*Hui-Tan*", yang berarti "bertemu dan berdiskusi" (*meet and discuss*) sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, kata *negotiation* yang berarti *discussion in order to come to an agreement*. Yang dilanjutkan oleh Henry Kissinger

---

*“Negotiation is “a process of combining. Conflicting position into a common position, under a decision rule of unanimity( Patrice Lumumba :2012:5-7).*

Lebih rinci dalam Handbook Hubungan internasional oleh Walter Carles naes dkk menuliskan bahwa negosiasi merupakan aktifitas tawar menawar yang dilakukan oleh aktor tertentu baik dalam komunikasi verbal maupun non verbal baik dalam pertemuan formal dan non formal. Namun negosiasi pada dasarnya adalah menggunakan bahasa formal yang resmi dalam menyelesaikan masalah bersama. Dalam konteks ini baik dalam model asimetris maupun simetris baik menggunakan mediaasi atau arbitrase maupun menggunakan kelembagaan (2013:44).

Zartaman mengatakan bahwa:

*Negotiations the process of combining of divergent/conflicting position through communication into a joint decision. process of negotiation but also to the practical solution and resolution of problems and conflicts. Negotiation is the process of combining divergent viewpoints to produce a common agreement. Negotiation means giving something to get something. It is the process of determining the price and the currency in abarter, where both the purchase and the price are indeterminate and must be brought into concordance with each other(2008:1-15).*

Jadi bisa disimpulkan bahwa proses negosiasi merupakan usaha untuk memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dalam konteks ini seperti halnya konsep barter. Negosiasi di anggap sebagai metode penyelesaian masalah untuk melahirkan kesepakatan bersama. Karena ketika setiap negosiator datang dalam sudut pandang yang berbeda dan masalah yang berbeda yang di ibaratkan seperti pazel yang tidak tersusun. Sehingga maksud adanya negosiasi untuk menyusun pazel itu agar bisa menjadi utuh.

Jadi disimpulkan bahwa yang penting dari sebuah negosiasi adalah menciptakan rekonsiliasi melalui metode kompromi dari setiap pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keuntungan bersama. Negosiasi upaya menciptakan formula positif dengan cara melakukan pertemuan untuk membahas isu dengan rasional. Walaupun demikian negosiasi dan eskalasi konflik tidak bisa dipisahkan. Eskalasi merupakan bagian paling puncak dari titik sebuah sengketa. Dalam titik puncak itu negosiasi bisa berjalan dan bisa menghasilkan dengan asumsi bahwa setiap pihak yang bersengketa berpedoman pada kehancuran dari akibat sebuah sengketa. Dengan demikian proses negosiasi akan cenderung lebih mudah untuk di bawa



kemeja perundingan. Oleh sebab itulah negosiasi bertujuan untuk mewujudkan perdamaian setelah terjadinya sengketa kepentingan yang bisa mengarah pada kekerasan. Mewujudkan suasana yang baik melalui pembentukan suatu sistem atau organisasi permanen sebagai wadah memecahkan masalah masalah secara damai, selain sebagai upaya menghindarkan sengketa potensial dimasa mendatang (Sukawarsini Djalantik:2008:40).

### **III. Pembahasan**

#### **Sejarah Dalam Perdagangan Internasional**

Pasca berakhirnya perang dunia pertama dan perang dunia kedua yang melibatkan sejumlah negara besar di Eropa dan Asia menjadikan stabilitas ekonomi global menjadi tidak beraturan. Kekalahan terhadap perang dan kesediaan setiap negara untuk membiayai perang menjadi masalah sejumlah negara yang menjadikan instabilitas ekonominya terganggu. Kerugian ekonomi akibat pembelanjaan alat militer dan keterlibatan dalam perang menjadikan sejumlah perang berfikir lebih rasional untuk mengakhiri perang. Rasionalnya adalah sekalipun setiap negara yang menang dalam perang mendapat daerah jajahan baru, namun di sisi lain adalah tetap setiap negara mengurus pendapatan ekonominya untuk beramai-ramai menghancurkan lawan perang. Oleh sebab itulah muncul ide setiap negara untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih kooperatif. Margaret Sprout mengatakan bahwa suatu saat perang akan di gantikan oleh sesuatu yang lebih baik dalam hubungan antar negara. Seperti kuda yang digantikan oleh mobil. Dalam konteks ini tidak terlepas dari pengaruh paradigma realis yang menganggap setiap negara adalah musuh dan cenderung akan saling menyerang satu sama lain.

Pasca berakhirnya perang besar antar negara tersebut sangat sangat destruktif muncul kesadaran negara-negara untuk menciptakan hubungan yang lebih transformatif dan kreatif berbasis pada kerjasama ekonomi. Dahulu impian kaum idealis untuk membentuk negara dunia yang tidak terwujud dijadikan pelajaran untuk melakukan hubungan internasional yang lebih manusiawi. Selain itu juga akibat kekalahan Uni Soviet dengan sistem sosialisme membuat dimonasi kapitalisme semakin kuat sehingga muncul ide untuk melembagakan hubungan antar negara dalam sebuah rezim internasional yang mengatur kerjasama ekonomi lebih adil dan lebih baik. Kaum liberal mengansumsikan kerjasama ekonomi yang terlembagakan akan

membuat kerjasama ekonomi yang terindependensi. Dari sinilah muncul rezim-rezim ekonomi yang ada samapi saat ini seperti WTO, World Bank, IMF dll.

### **Kemunculan Lembaga-lembaga Ekonomi Internasional Dalam Sengketa Dagang**

Sebagai usaha melegitimasi dan menciptakan perdagangan internasional yang lebih baik, maka dibuatlah sejumlah lembaga-lembaga yang memiliki otoritas mengatur hubungan antar negara dalam bidang ekonomi perdagangan. Manifestasi dari keinginan sejumlah negara dimulai pada tahun 1944 dengan pada konferensi *Bretton Woods* tujuannya adalah untuk membentuk lembaga internasional yang menangani masalah dana moneter dan keuangan yang dikenal dengan *International Monetary Fund* (IMF). Namun di saat yang bersamaan didirikan pula *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang dikenal dengan Bank Dunia.

Pada empat tahun kemudian tepatnya 1948 muncul keinginan negara-negara untuk membentuk lembaga yang mengatur masalah perdagangan internasional. Pertemuan di adakan di di Havana untuk membahas piagam *International Trade Organization* (ITO) namun pembentukannya tidak terwujud karena tidak ada sejumlah negara yang meratifikasi piagam ITO. Karena kegagalan tersebut maka terbentuklah GATT sebagai lembaga tunggal untuk menciptakan perdagangan yang terbuka dan adil pada tahun 1947 terutama hambatan tarif dan non tarif dalam perdagangan. Sejak 1947 telah dilakukan 8 kali putaran perundingan, yaitu : Putaran Jenewa (1947), Putaran Ancey (1949), Putaran Torquay (1950-1951), Putaran Jenewa (1955), Putaran Dillon (1960-1961), Putaran Kennedy (1964-1967), Putaran Tokyo (1973-1979) dan Putaran Uruguay (1986-1993). Melihat aplikasi dari GATT maka pertemuan perundingan pertama terjadi di Tokyo Round pada tahun 1979 dengan tujuan melakukan liberalisasi perdagangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pada perundingan di Uruguay terjadi kesepakatan tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994. Dengan lahirnya WTO tersebut mengambil alih peran GATT secara substansi serta di tambah wewenang untuk menyelesaikan sengketa dagang dalam perdagangan internasional. Walaupun demikian, hubungan ekonomi dagang antar negara menjadi terhambat akibat ketidaktaatan negara-negara dalam prinsip-prinsip perdagangan internasional. Akibatnya terjadi sejumlah sengketa dagang di antar negara-negara sesama anggota WTO/GATT.

Dalam aturan GATT untuk menyelesaikan sengketa sebenarnya sudah diatur dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII. Pasal XXII berjudul *consultation* dan Pasal XXIII berjudul *nullification or impairment*.<sup>6</sup> Pasal XXII memiliki substansi bahwa setiap negara anggota GATT untuk melakukan konsultasi dan perundingan dalam terjadinya sengketa dagang. Sedangkan Pasal XXIII menjelaskan tentang upaya mencari sejumlah indikasi terhadap pelanggaran hukum dagang serta apabila mekanisme konsultasi gagal mencapai kesepakatan maka permasalahan dialihkan ke badan tertinggi GATT (*CONTRACTING PARTIES*).

Mekanisme penyelesaian berlanjut pada tahun 1950an dengan upaya GATT untuk membuat diskusi panel di antara negara-negara yang bersengketa. Akan tetapi kekecewaan negara-negara dengan mekanisme GATT dalam menyelesaikan sengketa yang selalu berakhir pada keputusan –keputusan yang sifatnya *contracting parties* yang itu artinya tidak ada mekanisme sanksi yang diberikan oleh GATT kepada pihak yang bersengketa. Sehingga, tahun 1960an sangat sedikit yang mengajukan permasalahan dagang pada GATT. Menanggapi permasalahan tersebut pada perundingan Uruguay yang mencakup seluruh substansi dari sistem GATT yang salah satunya dalam penyelesaian sengketa disebut dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau (DSU). Didasarkan pada Pasal 3 DSU para anggota WTO menegaskan ketaatan mereka pada peraturan penyelesaian sengketa yang berlaku menurut Pasal XXII dan Pasal XXIII GATT.

### **Sengketa Dumping/anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional**

Upaya sejumlah negara dalam menciptakan perdagangan yang terbuka dan adil memang tidak sangatlah mudah. Kehadiran lembaga ekonomi internasional seperti GATT yang berubah menjadi WTO pun masih cenderung kurang ampuh dalam menciptakan perdagangan internasional adil serta terbuka. Dalam ketentuan menciptakan perdagangan yang kompetitif dalam konteks liberalisasi perdagangan GATT/WTO memiliki sejumlah prinsip-prinsip yang menjadi *rule driven* bagi anggotanya yakni (Huala Adolf. :2005:98):

1. Prinsip *Most-Favoured-Nation* maksudnya adalah perlakuan yang sama di antara para pedagang terutama dalam biaya ekspor dan impor barang dan jasa. Prinsip ini mengecualikan kepada negara-negara berkembang dengan mengingat hal-hal 1) jarak dari lalu lintas peredaran barang dan jasa (*frontier traffic advantage*), 2) memperhitungkan profilensi wilayah 3) anggota WTO yang membentuk union custom

*free trade Area* sesuai pasal XXIV seperti ACFTA.4) pemberian preferensi tariff istimewa kepada negara berkembang dari negara maju (*Generalized System of Preferences*)

2. Prinsip *National Treatment* berhubungan dengan perlakuan sama terhadap masuknya barang-barang ekspor dan impor mendapatkan perlakuan yang sama dalam pasar domestic. Artinya tidak ada diskriminasi apa lagi eksportir atau importer telah membayar beas cukai.
3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif berhubungan dengan pembatasan jumlah kuota ekspor atau impor barang dan jasa yang dihalangi oleh aturan tariff ( bea cukai, lisensi, dan non tariff( alasan kesehatan, lingkungan, perlindungan pasar domestic dll).
4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif berhubungan dengan sifat proteksi negara untuk melindungi pasar domestik dengan melakukan hambatan yang sifatnya menaikkan biaya tariff bukan non tariff.
5. Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang berhubungan dengan mekanisme pasar yang diterapkan oleh ekspor barang-barang dari negara berkembang yang tidak boleh dihambat oleh negara –negara maju.
6. Prinsip Resiprositas merupakan asa timbal balik yang berkaitan dengan biaya tariff yang dinekan kepada sesam parent dagang.
7. Prinsip perdagangan yang adil, maksudnya adalah perdagangan yang mengutamakan simbiosis mutualisme.

Idealnya dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil dan terbuka sejumlah prinsip di atas harus menjadi landasan hukum bagi negara-negara anggota WTO namun kenyataannya cenderung susah untuk dilaksanakan sebab terjadi pragmatisme aturan hukum di satu sisi mendukung Perdagangan yang bebas dan adil disisi lainya ada sejumlah aturan yang memperbolehkan terjadinya ketertutupan negara dalam melindungi pasarnya. Akibatnya politik dumping dilakukan sejumlah negara untuk melindungi pasar domestiknya sebagai salah satu alasan. Sehingga, dumping menjadi sumber sengketa dagang di WTO. Folsom memandang dumping yaitu *as selling goods abroad at lower prices than the same items at home or not at its normal price*(Muhajir La Djanudin, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, *JurnalLex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013:hal.226). Selain

itu, Muhammad Asharimengatakan dumping adalah suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga, yaitu suatu diskriminasi harga yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ketiga(Sukarmi,;2002:25).

Dalam aturan hukum Pasal 6 ayat (1) GATT 1947 memberikan kriteria umum bahwa dumping yang di larang oleh GATT adalah dumping yang dapat memberikan kerugian materil, baik terhadap industri yang sudah berdiri (*to an established industry*) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the established of a domestic industry*). Ada 2 unsur yang menjadi acuan bagi GATT 1947 untuk melarang tindakan dumping, yaitu dumping yang di lakukan oleh suatu Negara dengan di bawah harga normal atau “*less than fair value*” yang di anggap dapat menimbulkan kerugian materil “*material injury*” terhadap industri dalam negeri importer (*domestic industry*). Selanjutnya, diuraikan tentang pengertian “*less than fair value*” (LTFV) atau dibawah harga normal, yaitu jika harga ekspor produk yang diekpor dari suatu Negara ke Negara lain kurang dari harga saing (*comparable price*), yang berlaku dalam pasar yang wajar (*in the ordinary course of trade*), bagi produk sejenis (*like product*) itu ketika di peruntukan bagi konsumsi di Negara yang yang mengimpor.

Jika dalam hal tidak terdapat harga domestik, kurang dari harga saing tertinggi (*highest comparable price*) dari barang sejenis yang diekspor ke Negara ketiga dalam pasar yang wajar atau dengan biaya produksi di Negara asal di tambah jumlah yang sepantasnya untuk biaya penjualan dan keuntungan(Lusy K.F.R. Gerungan,Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional, Jurnal*Lex Administratum*, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014:138).

Praktek dumping dalam perdagangan internasional sebagai sumber sengketa dagang sudah dimulai sejak tahun 1800-an yang dimana diterapkan oleh negara-negara Anglo Saxon yang akibat terjadinya kompetisi dagang di antar mereka.Sejak itulah praktek dumping menimbulkan perlawanan dengan membuat aturan anti dumping.Kanada dan AS dan Australia merupakan negara yang disebut sebagai negara yang menerapkan perlawanan terhadap perilaku dumping. Munculnya aturan dalam konstitusi Austalia *The Wilson Tariff Act of 1894*”, di Australia dimuat dalam “*Custom Act 1901*”, selanjutnya diikuti oleh Amerika Seikat dengan “*The Clayton Act of 1914*”, “*The Federal Trade Comission Act of 1914*” dan “*The Antidumping Act of*

---

1916”. Bahkan semakin maraknya dumping di AS dengan ketidak mampuan hukum terjadi pergantian aturan seperti “*The Antidumping Act of 1921*” atau “*actual Injury Requirement*”(Muhajir .2013:127).

Teknis perhitungan *margin of dumping* (batas harga dumping) di hitung dari selisih harga normal dengan harga LTFV dengan mengikuti ketentuan dalam pasal VI ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Selisih antara harga normal dan harga LTFV di pasar domestik Negara tujuan ekspor ; b. Selisih harga normal dengan harga LTFV di pasar Negara ketiga jika tidak terdapat harga dalam negeri (*domestic*) ; dan c. Selisih harga normal dan jumlah biaya produksi, ongkos penjualan dan keuntungan tidak terdapat harga dalam negeri (*domestic*) pula (Lusy Gerungan 2014).

Dalam meberantas praktek dumping sebagai sumber sengketa dalam skala global bukan Indonesia pun menjadi negara yang aktif dalam kegiatan ini. Berkaca pada pengalaman tuduhan dumping yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap ekspor produk kertas Indonesia yang kemudian sengketa dimenangkan Indonesia. Bahkan Indonesia membentuk sebuah badan yang dinamakan KADI( Komisi Anti Dumping Indonesia) untuk mengkaji sejumlah aturan dagang terhadap mitra dagang Indonesia. Selain itu, Brazil pernah dituduh dumping oleh AS dalam ekspor jus orange dimana 98 persen untuk ekspor dan Brazil menguasai 59 persen ekspor jus orange didunia serta 20 persen jus orange AS di impor dari Brazil. Dari kasus itu AS menerapkan anti dumping( tindakan protes terhadap tuduhan dumping) yang menggunakan *zeroing* terhadap ekport Brazil dan ketika di bawa di WTO hasilnya AS kalah. Berikut adalah data WTO tentang aktivitas sejumlah negara dalam politik dumping (Kementrian Perdagangan RI:2013:9-12).

**Tabel 1 Negara yang Paling Banyak Menuduh Dumping, 1995-2012**

No	Negara	Jumlah	Pangsa(	Rata-rata
	Total	4.230	100,0	235
1	India	677	16,0	38
2	United States	469	11,1	26
3	European Union	451	10,7	25
4	Argentina	303	7,2	17
5	Brazil	279	6,6	16
6	Australia	247	5,8	14
7	South Africa	217	5,1	13
8	China	200	4,7	13
9	Canada	166	3,9	9
10	Turkey	162	3,8	10
11	Korea, Republic	113	2,7	7
12	Mexico	109	2,6	6
13	Indonesia	96	2,3	6

Sumber :(Kementrian Predagangan RI:2013:9-12)

**Tabel 2 Negara Yang Paling Banyak Di Tuduh Dumping 1995-2012**

No.	Negara	Jumlah	Pangsa (%)	Rata-rata
	Total	4.230	100,0	235
1	China	916	21,7	51
2	Korea, Republic of	306	7,2	17
3	United States	244	5,8	14
4	Taipei, Chinese	234	5,5	13
5	Thailand	174	4,1	10
6	Indonesia	171	4,0	10
7	Japan	171	4,0	10
8	India	166	3,9	9
9	Russian Federation	127	3,0	7
10	Brazil	116	2,7	6

Sumber:(KementrianPredagangan RI:2013:9-12)

**Tabel 3 Negara yang Paling Banyak Dikenakan Tindakan Anti-Dumping, 1995–2012**

No.	Negara	Anti-	Pangsa(	Rata-rata
	Total	2.719	100,0	151
1	China	664	24,4	37
2	Korea, Republic of	181	6,7	10
3	Taipei, Chinese	149	5,5	8
4	United States	145	5,3	8
5	Japan	122	4,5	7
6	Thailand	112	4,1	6
7	Indonesia	103	3,8	6
8	Russian Federation	102	3,8	6
9	India	97	3,6	5
10	Brazil	82	3,0	5

Sumber:(KementrianPredagangan RI:2013:9-12)

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa pergolakan sengketa dagang dalam ekonomi politik terkhusus kasus dumping merupakan isu yang menyita perhatian anggota WTO dan dalam kondisi ini merupakan bagian dari sengketa kasus dalam skala global dan mendapatkan internasionalisasi isu serta melibatkan banyak aktor yang terlibat dalam sengketa masalah dumping.

#### IV. ANALISIS

Untuk mempersempit analisis intervensi negosiasi dalam paper ini penulis mengambil studi kasus tuduhan dumping AS kepada Brazil terkait ekspor jus *orange*. Deskripsi di atas telah dijelaskan seperti yang telah dijelaskan bahwa intervensi merupakan upaya untuk ikut campur terhadap urusan negara lain baik sifatnya urusan negara tersebut berkaitan dengan masalah dalam negerinya atau urusan negara tersebut dengan negara lain. Di lain sisi negosiasi merupakan instrumen yang digunakan sejumlah negara atau organisasi internasional untuk melakukan tawar-menawar atas masalah yang di hadapi bersama untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang sifatnya kooperatif, transformatif dan *zero sum game*. Dalam artian bahwa negosiasi berupaya menghasilkan *the best alternative agreement* untuk menyelesaikan konsekuensi dan transformasi sengketa.

Dalam penjelasan ini yang dimaksud dengan intervensi adalah WTO sebagai upaya menyelesaikan sengketa dagang yang dialami oleh anggotanya. WTO sebagai sebuah organisasi tentunya memiliki wewenang khusus sebagai rezim ekonomi internasional. WTO



sebagai organisasi internasional secara umum memiliki tiga peran utama menurut (Clive Archer:1983:36).yakni a) sebagai instrument , maksudnya adalah organasiasi internasional dalam hal ini WTO sebagai media untuk menyelesaikan masalah anggotanya, b) sebagai arena, maksudnya organisasi internasional sebagai arena bagi anggotanya untuk mengeluarkan pendapat dan opini dalam sebuah diskusi bilateral atau multilateral c) sebagai aktor independen maksudanya, proses pengambilan keputusan dalam sengketa di antara anggotanya selalu berpedoman pada tujuan dan prinsip organisasi.Ketiga peran inilah yang digunakan anggota WTO untuk menjadikan WTO sebagai aktor intervensi sengketa yang sifatnya *peace maker*.

Intervensi negosiasi merupakan upaya campur tangan baik negara maupun non negara dalam hal ini WTO dalam sengketa dagang antar anggotanya dimana WTO bisa menjadi mediator atau arbitrator untuk menyelesaikan sengketa dagang.Dalam konsep intervensi dalam sengketa dagang problem utamanya adalah komunikasi atau biasa disebut sebagai intervensi struktural.Intervensi struktural dengan problem kesalah pahaman dalam komunikasi ditempuh dengan negosiasi dalam sebuah forum perundingan untuk saling mepertemukan ketidak sepahaman tentang masalah sengketa dagang.Negosiasi di anggap sebagai media yang tidak bisa lepas dari prkatek diplomasi.“*negotiations between politicalentities which acknowledge each other independence*” (Watson, 1982) atau bisa disebut juga “*a technique of regulated argument whichnormally occurs between delegations of officials representing states, international organizations or other agencies*”(Ign. Agung Satyawa :Komunikasi Negosiasi China terhadap PenyelesaianSengketa Laut China Selatan. Jurnal Komunikasi Massa Vol 3 No 2 Juli 2010 1 hal.4-5).Dalam menyelesaikan sengketa dagang peran intervensi negosiasi adalah agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak yang bersengketa.

Prkatek intervensi negosiasi terlihat pada sengketa dagang antara AS dan Brazil.Brazil merupakan negara pengespor jus orange 59 persen di seluruh dunia dimana 98 persen jus orange ditujukan untuk ekspor dan AS merupakan salah satu tujuan ekspor Brazil yang mencapai 20 persen. Sengketa tersebut Brazil tidak menerima keputusan AS yang mengatakan bahwa produk ekspor Brazil dikenakan penggunaan ‘*zeroing*’ oleh USDOC atau badan admistratif internasional yang menangani masalah perdagangan atau *U.S. Commercial Service* dimana produk ekspor jus orange Brazil menurut lembaga ini tidak memenuhi standar admistratif. Akibatnya Brazil di anggap negara yang menggunakan dumping untuk melakukan ekspor jus orange ke AS .Sehingga, dengan alasan admistratif AS menerapkan sistem anti dumping dengan membuat

kebijakan *zeroing* atau menolak ekspor jus orange dari Brazil. Brazil sebagai negara yang merasa dirugikan kemudian mengajukan masalah tersebut kepada WTO dengan komposisi Brazil sebagai pengadu dan AS sebagai reponden.

Sesuai dengan prinsip GATT yang kemudian di ambil alih oleh WTO pada januari 1995 yakni tidak ada diskriminasi terhadap parner dagang, menciptakan perdagangan yang adil, serta perlakuan yang sama terhadap produk asing , kemudian pula Brazil merupakan negara berkembang seharusnya AS lebih memudahkan ekspor jus orange Brazil. Dengan demikian hal tersebutlah sebagai ontologis sengketa di antar kedua parner dagang. Dengan berlandaskan atas aturan GATT/WTO seperti GATT1994 Pasal II, tentang “*Schedules of Concessions*” khususnya Ayat II.1. Pasal VI, “*Anti-dumping and Countervailing Duties*” khususnya Ayat VI.1 dan VI.2. Kemudian *Agreement On Implementation Of Article VI Of The Gatt 1994 (Anti-Dumping Agreement/Ada)* Pasal 1, “*Principles*”. Pasal 2, “*Determination of Dumping*” khususnya Ayat 2.1, 2.4, dan 2.4.2. Pasal 9, “*Imposition and Collection of Anti-Dumping Duties*” khususnya Ayat 9.1 dan 9.3. Selain itu, Pasal 11, “*Duration and Review of Anti-Dumping Duties and Price Undertakings*” khususnya Ayat 11.2. Pasal 18, “*Final Provisions*” khususnya Ayat 18.4 *Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* Pasal XVI, “*Miscellaneous Provisions*” khususnya Ayat XVI.4. Dengan sejumlah dasar hukum di atas kemudian Brazil meminta agar terjadi pertemuan antar kedua belah pihak.

Proses penyelesaian sengketa di WTO melewati sejumlah prosedur seperti Proses penyelesaian sengketa WTO yang inilah dimaksudkan dengan *interval negotiations*:

1. Konsultasi: 60 hari;
2. Apabila tidak berhasil, negara yang mengajukan gugatan bisa mengusulkan pembentukan Panel untuk menyelesaikan;
3. Panel bersidang dan mengeluarkan Panel *Report* (9 bulan);
4. Panel *Report* bisa dibawa ke lembaga banding *Appellate Body*;
5. Kalau tidak ada banding, panel *report* akan diadopsi oleh DSB (*dispute settlement body*);
6. *Appellate Body* menghasilkan *Appellate Body Report* (90 hari);
7. DSB (*dispute settlement body*) mengadopsi *Appellate Body Report*;
8. Negara yang dikatakan bersalah harus melaksanakan keputusan atau rekomendasi DSB

Dimulai pada 27 November 2008, Brazil meminta untuk di adakan forum konsultasi( negosiasi) berkenaan dengan: Ketentuan AS terhadap impor *orange juice* dari Brazil, selain itu Brazil juga mempertanyakan tentang pajak bea cukai yang diberikan terhadap ekspor jus orange.serta legalitas, regulasi, prosedur administratif, praktis dan metodologi AS dalam menereapkan kebijakan anti dumping zeroing terhadap jus orange yang di ekspor oleh Brazil.

Sebagai bagian dari WTO muncul inisiasi Jepang untuk ikut serta dalam proses perundingan pada 10 Desember 2008. Setelah habis waktu konsultasi yang juga tidak menemui titik temu antara kedua belah pihak kemudian 22 Mei 2009, Brazil meminta negosiasi lanjutan. Pada 05 Juni 2009, Jepang bersedia mengikutinegosiasi lanjutan namun belum juga mendapat kesepakatan dalam substansi negosiasi. Pada 20 Agustus 2009, Brazil lebih serius dengan mengajukan permintaan harus adanya pendirian negosiasi panel. Tanggal 25 September 2009, DSB membentuk panel *Third Party* yang melibatkan Argentina, Komunitas Eropa, Jepang, Korea, Thailand, China Taipei, Meksiko. Akan tetapi masalah lainnya timbul yakni terjadi benturan jadwal panel diskusi negosiasi di WTO dimana hal itu disampaikan oleh ketua panel DSB pada 19 Juli 2010, sehingga negosiasi panel di tunda yang kemudian akan dimulai pada tahun 2011 dan diharapkan pula 2011 sudah ada keputusan tentang sengketa dagang antara Brazil dan AS dengan sementara DSB menyelidiki laporan panel sengketa.

Setelah melakukan penyelidikan terbentuklah laporan yakni pada 25 Maret 2011, laporan panel didarkan pada anggota dengan sejumlah keputusan sementara:AS melalui USDOC mengenakan *anti-dumping* kepada Brazil dengan menggunakan prosedur 'zeroing'.Brazil mengklaim bahwa AS menggunakan 'zeroing' untuk menentukan margin rata-rata *dumping* dan penilaian spesifik importer pada review administratif pertama dan kedua tidak konsisten dengan Pasal 2.4, 2.4.2 and 9.3 perjanjian *anti-dumping* (ADA) and Pasal VI:2 GATT 1994.Panel menemukan bahwa AS bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.4 perjanjian *anti-dumping* ketika USDOC menggunakan 'zeroing' dan penilaian spesifik importer pada review pertama dan kedua.Panel juga menyimpulkan bahwa penggunaan 'zeroing' terus-menerus dibawah *anti-dumping duty order orange juice* tidak konsisten dengan Pasal 2.4 ADA.

Kemudian Panel lalu merekomendasikan permintaan DSB untuk membawapengukuran yang digunakan AS agar dikonfirmasi dengan kewajibannya dibawah perjanjian *anti-dumping*.

Dalam Laporan panel berisikan dua isu pokok: (i) penggunaan ‘zeroing’ oleh USDOC pada review administratif pertama dan kedua. (ii) gagasan ‘continued zeroing’. Berkenaan dengan kasus-kasus mendatang, Panel menyatakan bahwa penggunaan ‘zeroing’ secara terus menerus sebagai ‘ongoing conduct’ adalah ukuran yang rentan terhadap penyelesaian sengketa WTO. Akhirnya 08 April 2011, Brazil dan AS meminta perpanjangan waktu 60 hari pada DSB hingga 17 Juni 2011. Pada 21 April 2011, DSB menyetujuinya dan 19 Desember 2011, AS melaporkan bahwa USDOC mengganti kalkulasi margin dumping. Berdasarkan ADA (Anti-Dumping Agreement) Pasal 2.4 “Dumping Determination” tentang Fair Comparison tim Panel menyimpulkan bahwa penggunaan ‘zeroing’ untuk menentukan *margin dumping* tidak konsisten dengan Pasal 2.4 ADA Pasal 2.4 “Dumping Determination” tentang *Continued use of zeroing*. Panel menyimpulkan bahwa Brazil menetapkan adanya dugaan penggunaan ‘zeroing’ terus-menerus karena program komputer yang dipakai USDOC untuk menghitung *margin dumping* berisi instruksi ‘zeroing’. Dalam metode pengukuran *margin dumping* oleh AS menyisakan persoalan teknis. Dengan metode ‘zeroing’ akan menimbulkan kesalahan penentuan *margin dumping*. Dan akhirnya AS terbukti bersalah dengan menggunakan ‘zeroing’ pada impor *orange juice* dari Brazil.

Sengketa global akibat aktivitas dumping negara-negara anggota WTO masih berlangsung sampai saat ini. Kondisi ini memang susah untuk dipisahkan dari perdagangan internasional. Ada beberapa hal bisa menimbulkan oleh hal ini: a) Untuk meningkatkan penetrasi pasar, yaitu dengan cara memberikan insentif, melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah, kepada pembeli pada pasar yang dituju. b. Adanya peluang pada keadaan pasar, yang cenderung penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar ekspor maupun di dalam pasar domestik. c. Untuk mempersiapkan kesempatan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik dengan cara memanfaatkan strategi penerapan harga yang progresif (Ida Bagus Wyasa Putra, 2008:11).

Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri pula ada sejumlah kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku ini (Yulianto Syahyu.:2004:49):

- a. Dampak bagi importer
  1. Tingkat produksi (*level of output*)

Dalam hasil produksi dibawah diskriminasi harga akan cenderung lebih besar di bandingkan dengan monopoli harga tunggal. Walaupun dengan diskriminasi harga namun konsumen tetap siap membayar dengan harga seperti biasanya. Artinya kebijakan diskriminasi harga memungkinkan sebagai strategi terutama bagi yang suka memonopoli pasar untuk menekan produksi pesaingnya.

## 2. Penyebaran pendapatan

Pada kondisi ini ada kecenderungan bahwa akan mematikan pasar domestic terutama industri yang memproduksi barang yang sama. Sehingga akan memungkinkan terjadinya PHK dalam sementara waktu. Namun disisi lainya konsumen akan diuntungkan dengan kemurahan dari harga barang tersebut. Contoh di Indonesia yang menyebar gadget buatan China yang memiliki fungsi yang sama dengan harga murah dengan harga gadget buatan Korea dan Jepang.

## 3. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on the competitive process in international trade*).

Pada kondisi ini bisa menimbulkan beberapa premis yakni :a) apabila diskriminasi harga merupakan transisi dari pasar yang monopolistic ke pasar yang kompetitif maka realitas ini sifatnya sangat pola persaingan, b) apabila dumping atau diskriminasi harga ditujukan untuk mengrusaki pengusaha asing maka kondisi ini sangat pro kompetitif baik bagi ekportir maupun importer, c) apabila diskriminasi harga juga merupakan tameng untuk dari rusaknya sistem ekonomi suatu negara maka kondisi ini adalah sebuah praktek yang tidak kompetitif.

### b. Dampak bagi ekportir

Efek yang bisa ditimbulkan dari perilaku dumping itu sendiri cenderung akan menimbulkan kerugian berupa tertutupnya pasar ekspor bagi ekportir terutama dengan produksi barang-barang sejenis, selain itu juga tingkat investasi pun rendah baik dari segi pengembangan hasil produksi maupun sumberdaya manusia. Akan tetapi dengan adanya dumping hanyalah menguntungkan konsumen dalam negeri dengan munculnya barang-barang baru dengan tingkat harga yang lebih murah. Dengan demikian adanya praktek dumping memang susah untuk di pisahkan dengan transaksi perdagangan. Pragmatisme aktifitas ini seolah sudah menjadi praktek lazim dalam sengketa dagang. Tentunya walaupun demikian

sudah pasti memiliki dampak positif dan negatif tergantung bagaimana negara menyikapi dan menggunakan dumping sesuai porsinya.

## V. KESIMPULAN

Dalam sengketa dagang dalam ekonomi politik internasional memang terjadi pragmatism kebijakan. Walaupun sudah dibentuk sejumlah rezim ekonomi seperti GATT yang sekarang WTO namun praktek kecurangan dalam perdagangan susah untuk di hindarkan. Adanya sejumlah rezim tersebut tujuannya untuk menciptakan pasar yang kompetitif dan adil serta terbuka. Dengan adanya aturan-aturan dalam perdagangan ternyata susah untuk diikuti secara murni tanpa ada pelanggaran. Seperti halnya masalah dumping yang merupakan perilaku curang dengan cara mendiskriminasi harga barang dan jasa merupakan ketidakadilan pasar namun disisi lain sangat menguntungkan bagi negara importir. Kondisi diskriminasi harga tersebut di alami seperti halnya Brazil yang di tuduh dumping oleh AS dalam ekspor jus orange. Standarisasi harga yang diterapkan AS menimbulkan kebijakan anti dumping terhadap produksi jus orange dari Brazil, akibatnya Brazil merasa dirugikan sebab 20 persen ekspor jus orange Brazil ditujukan kepada AS. Karena diskriminasi harga tersebut menjadikan Brazil sebagai anggota rezim WTO diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip WTO serta aturan GATT maka Brazil meminta adanya perundingan di antar kedua pihak. Setelah lama melakukan perundingan dari 2008 sampai akhirnya 2011 diputuskan oleh DSB bahwa AS melanggar hukum anti dumping karena tidak bisa membuktikan tuduhnya dengan menerapkan zeroing terhadap jus orange Brazil.

Oleh sebab itulah, kebijakan dumping dan anti dumping harus disikapi lebih baik oleh eksportir dan importer. Hal ini merupakan isu yang terinternasionalisasi dan menjadi masalah global dalam isu perdagangan internasional. Peran WTO sebagai intervensionis *peace maker* dirasa sangat penting untuk memediasi segala kepentingan anggotanya agar bisa menimbulkan penciptaan pasar yang kompetitif, adil dan terbuka.

### Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek negara dalam hukum internasional*, cet ketiga. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002
- Archer. ,Clive *International Organization*. Allen & Unwin Ltd. London. 1983.
- Agung Satyawana, Ign. Komunikasi Negosiasi China terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Komunikasi Massa* Vol 3 No 2 Juli 2010 1 hal.4-5). 2010.
- Bagus Wyasa Putra, Ida. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional Cetakan Kedua*. Refika Aditama. Bandung. 2008.
- Carlesnaes ,Walter, 2013, *Handbook Hubungan Internasional*, Nuansa: Bandung Gerungan , Lusy K.F.R., 2014, *Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014:138.
- .Kartadjoemena, H.S, *GATT DAN WTO Sistem*. Forum dan Lembaga International di Bidang Perdagangan Universitas Indonesia. Jakarta. 2002.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. *Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Indonesia di Negara Tujuan Ekspor*. Jakarta. 2013.
- La Djanudin, ,Muhajir. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*. *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013:hal.226.
- Lumumba, Patrice. *Negosiasi dalam Hubungan Internasional*. Keretakupa: Makassar. 2012.
- Starke ,J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 1988.
- Sukarmi. *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Syahyu., Yulianto. *Hukum Anti Dumping di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004.
- Zartman, I William. *Negotiation And Conflict Management*. Routledge. London And New York. 2008.
- .....Olivier Faure ,Guy. *Escalation And Negotiation In Internastional Conflict*, International Institute for Applied Systems. Analysis. Cambridge University Press. London. 2005.